

## **Peran Inspektorat Daerah Dalam Melakukan Fungsi Pengawasan Pengelolaan Dana Desa di desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone**

Andi Mapparessa  
Jurusan Ilmu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin  
Email: andireza295@gmail.com

### **Abstract**

*Supervision of Village Fund management is an essential effort to establish transparent, accountable, effective, and corruption-free village governance. As the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), the Inspectorate plays a strategic role in ensuring that Village Fund management is carried out in accordance with applicable laws and regulations. This study aims to analyze the role of the Inspectorate in supervising Village Fund management in Bacu Village, Barebbo District, Bone Regency. The study employed a qualitative approach with a descriptive research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation involving informants from the Bone Regency Inspectorate and the Bacu Village Government. Data were analyzed using descriptive qualitative techniques through data collection, reduction, presentation, and conclusion drawing. The findings indicate that the Inspectorate's supervision of Village Fund management has been implemented through several stages, including inspection, investigation, testing, supervision implementation, monitoring and evaluation, preparation of Audit Reports (Laporan Hasil Pemeriksaan), and supervision of Village Fund allocation. Overall, these supervisory activities have been carried out in accordance with applicable regulations and have contributed to improving the accountability of Village Fund management. However, several challenges remain, including limited supervision budgets, inadequate competency of village officials, incomplete supporting documents, and delays in the follow-up of audit findings. Therefore, strengthening human resource capacity, enhancing coordination between the Inspectorate and village governments, and optimizing supervisory mechanisms are necessary to support more effective and accountable Village Fund management.*

**Keywords:** *Inspectorate, Supervision, Village Funds, Accountability, Village Governance.*

### **Abstrak**

Pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa merupakan salah satu upaya penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, efektif, dan bebas dari penyimpangan. Inspektorat sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan Dana Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Inspektorat dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa di Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan informan yang terdiri atas unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Bone dan Pemerintah Desa Bacu. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui proses pengumpulan, reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan, pengusutan, pengujian, pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), serta pengawasan terhadap pengalokasian Dana Desa. Pelaksanaan pengawasan tersebut secara umum telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berkontribusi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa. Namun demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan anggaran pengawasan, rendahnya kompetensi aparatur desa, kurang lengkapnya document

pendukung, serta lambatnya tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan koordinasi antara Inspektorat dan pemerintah desa, serta optimalisasi sistem pengawasan untuk mendukung pengelolaan Dana Desa yang lebih efektif dan akuntabel.

**Kata kunci:** *Inspektorat, Pengawasan, Dana Desa, Akuntabilitas, Pemerintahan Desa.*

---

## **PENDAHULUAN**

Pemerintahan desa merupakan lingkup terkecil dalam suatu pemerintahan Republik Indonesia. Meskipun demikian, Pemerintahan desa memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan. Yang mana peran menurut Soekanto dalam (Syarifudin 2021:70) adalah aspek dinamis kedudukan atau status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang sesuai, maka ia bisa menjalankan suatu peranan, Sehingga guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada pemerintah untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. (Aliman dkk. 2020:29).

Pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya Good Government untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik KKN, yakni Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Trisnawati, 2020:292). Inspektorat kabupaten merupakan instansi yang berkewajiban untuk melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan dana desa.

Mekanisme pengelolaan keuangan desa saat ini mirip dengan mekanisme pengelolaan APBD Provinsi/ kabupaten/kota. pengelolaan APBD provinsi/kota/kabupaten yang didukung dengan SDM yang lebih baik dan berpengalaman saja masih sering terjadi penyimpangan, jika dibandingkan dengan desa yang kapasitas SDMnya yang masih

sangat terbatas sehingga sangat wajar apabila merasa khawatir. Seperti yang kita ketahui sekarang, dana desa yang bersumber dari APBN dan yang alokasikan melalui APBD itu jumlahnya tidak sedikit, sehingga memungkinkan bagi aparat atau pemerintah desa melakukan penyalahgunaan dana, dana desa yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa, bisa saja disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Potensi masalah yang akan muncul dengan adanya ketidakselarasan ini adalah adanya tindakan kecurangan di Pemerintah Desa yang cukup tinggi. Kecurangan (fraud) adalah perbuatan curang yang dilakukan dengan berbagai cara secara licik dan bersifat menipu dan sering tidak disadari oleh korban yang dirugikan. Ada tiga jenis fraud yakni penyalahgunaan dana desa, kecurangan laporan keuangan dan korupsi. Kecurangan laporan keuangan nampak pada penyajian laporan keuangan (laporan APBDesa) yang dimanipulasi sehingga tidak mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Potensi kecurangan pengelolaan dana desa ini, perlu diantisipasi, dikendalikan melalui struktur dan sistem serta dicegah sehingga penggunaan dana desa dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat desa secara keseluruhan. Seluruh instansi seharusnya bersama-sama bersinergi dalam rangka pengendalian dan pengawasan dana di Desa, baik Pemerintah Desa, Pemerintah Kecamatan, Pendamping Desa dan Pemerintah Kabupaten. Inspektorat sebagai OPD Pemerintah Kabupaten Bone yang bertugas melaksanakan pengawasan keuangan desa dalam konteks pengawasan penyelenggaraan pemerintah Desa. Beberapa potensi kecurangan khususnya dalam pengelolaan dana desa perlu diidentifikasi dan dipetakan bersama-sama untuk selanjutnya

ditempuh langkah pengendalian untuk meminimalisir potensi tersebut.

Berdasarkan (Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah), menjelaskan bahwa Inspektorat sebagai auditor internal awalnya berperan sebagai lembaga pengawasan internal pemerintah daerah yang diharapkan mampu untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah dengan baik, dalam artian sebagai mata dan telinga kepala daerah. Kepala daerah membutuhkan kepastian terkait dengan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan untuk menghindari tindakan menyimpang yang merugikan seperti pengelolaan anggaran yang tidak efektif dan efisien, Tampubolon dalam (Romalasari 2018:11) Seiring dengan berjalannya waktu, Inspektorat tidak lagi hanya berperan sebagai pengawas namun juga memiliki peran sebagai konsultandan katalisator.

Hubungan antara inspektorat dengan dana desa diatur dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 112 dan pasal 113 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2015 tentang kebijakan pengawasan di lingkungan kementerian dalam negeri dan penyelenggaraan pemerintah daerah ditegaskan bahwa salah satu kegiatan Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) adalah melakukan pengawasan dana desa (Hernadianto, dkk 2020). Dimana Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara yang di peruntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Menanggapi hal tersebut pemerintah juga mengeluarkan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan

Keuangan Desa 2020) yang didalamnya tertulis bahwa pengawasan pengelolaan keuangan desa yang dilaksanakan oleh APIP Kementrian, APIP daerah provinsi, dan APIP daerah Kabupaten/Kota yang dilakukan dalam bentuk review, monitoring, evaluasi, dan pemeriksaan (Tumboimbela 2022:3).

Berdasarkan penjelasan diatas maka pengawasan desa sangat diperlukan agar terciptanya sistem pemerintahan desa yang bersih demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, dan di Desa Bacu. Desa bacu dipilih sebagai lokasi penelitian ini karena penulis telah melakukan survei di Kantor Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, dan Desa bacu merupakan desa yang akan menjadi lokasi pemeriksaan selanjutnya yang akan dilakukan Oleh Inspektorat Daerah.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara jelas bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah dalam kaitannya dengan Peran Inspektorat dalam melakukan Fungsi Pengawasan di Desa Bacu, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone.

Tipe penelitian ini menggunakan Tipe penelitian Kualitatif. Menurut Sugiyono (2015:51) Metode Penelitian Kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian Kualitatif menekankan makna dari Generalisasi.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Adapun informan penelitian ini yang dipilih secara purposive sampling adalah sebagai berikut:

1. Ketua tim pengawas Inspektorat Daerah Kabupaten Bone 1 (satu) orang,
2. Auditor Inspektorat Daerah 4 (empat) orang,
3. Inspektur Pembantu Wilayah 1 (satu) orang,
4. Kepala Desa bacu 1 (satu) orang,
5. Kaur Keuangan Desa Bacu 1 (satu) orang,
6. Sekretaris Desa Bacu 1 (satu) orang

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu (1) Observasi merupakan teknik pengumpulan data, dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat secara langsung pengawasan yang dilakukan. (2) Wawancara (Interview), wawancara adalah teknik yang digunakan dalam penelitian ini untuk mendapatkan informasi dari responden mengenai Peran Inspektorat dalam melakukan Fungsi Pengawasan di Desa Bacu, Kelurahan Barebbo, Kabupaten Bone. (3) Studi Dokumentasi, studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data yang didapatkan dilapangan dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis peran inspektorat daerah dalam melakukan fungsi pengawasan pengelolaan dana desa di Desa Bacu Kec Barebbo, Kabupaten Bone

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pemeriksaan**

Pemeriksaan adalah salah satu bentuk kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara membandingkan antara peraturan/rencana/program dengan kondisi dan atau kenyataan yang ada.

Dari beberapa pertanyaan diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang berhak melakukan pemeriksaan dana desa adalah

APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) dalam hal ini adalah Inspektorat Kabupaten/Kota. Sebelum melakukan pemeriksaan, Inspektorat berpedoman pada aturan/dasar hukum, baik petunjuk pelaksanaan maupun petunjuk teknis dana kemudian, lihat dari perencanaan dokumen, dilanjutkan pengecekan fisik ke lapangan untuk mendapatkan kesesuaian rencana anggaran biaya yang dicanangkan dengan keadaan fisik desa tersebut, serta mempersiapkan alat ukur cek fisik untuk bangunan kurang lebih itu yang perlu dipersiapkan. pemeriksaan dana desa ini sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku dan memiliki standar pemeriksaan, tetapi masih memiliki kelemahan yaitu beberapa perangkat desa yang terlambat menetapkan RKPDesa Tahun Anggaran 2021 yang seharusnya ditetapkan paling lambat bulan September tahun 2021 berjalan karena RKPDesa ditetapkan pada tanggal 20 November 2021. Adapula hambatan yang dihadapi oleh Inspektorat saat dilakukan pemeriksaan yaitu. Tim pemeriksa dilapangan, seperti anggaran yang terbatas, ditambah, minimnya pengetahuan dan komitmen desa untuk melaksanakan ketentuan penggunaan dana desa dan dari Inspektorat sendiri terdapat beberapa anggota tim yang kurang mumpuni dibidangnya.

### **Pengusutan**

Pengusutan adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional untuk mencari bahan-bahan bukti adanya dugaan terjadinya tindak pidana.

Dari pertanyaan diatas mengenai pengusutan yang dilakukan oleh Inspektorat, maka penulis simpulkan bahwa pengusutan yang dilakukan oleh Inspektorat memang ada dan juga sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pengusutan dilakukan setelah ada laporan pengaduan dari masyarakat atau pengembangan dari audit regular. Namun ditemukan juga hambatan saat dilakukan proses pengusutan seperti oknum Kepala

Desa atau Perangkat Desa kurang kooperatif saat pemeriksaan dan menghindari saat akan dilakukan pemeriksaan, selain itu ada pula yang dengan sengaja menghilangkan dokumen - dokumen terkait pemeriksaan dana desa. Solusi untuk hambatan tersebut inspektorat menelusuri dengan meminta data ke dispermades selain itu bisa menggali informasi melalui konsultan perencanaan.

### **Pengujian**

Pengujian adalah salah satu kegiatan pengawasan fungsional yang dilakukan dengan cara meneliti kebenaran, mutu, jumlah, dokumen dan atau barang dengan kriteria yang ditetapkan.

Dari tiga pertanyaan diatas tentang Pengujian, maka penulis simpulkan bahwa pengujian sudah dilakukan dengan benar dan sesuai, namun ada kendala tentang kurangnya waktu sehingga menjadi tidak maksimal dalam proses pengujian. Untuk itu perlu diadakan audit lanjutan agar memperoleh informasi data data yang valid.

### **Pelaksanaan**

Mengenai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat dapat disimpulkan, pelaksanaan bertujuan untuk mengawasi kegiatan yang dibiayai dana desa supaya berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Pemeriksaan juga dilakukan melalui pengecekan langsung kegiatan yang ada di lapangan. Didalam proses pelaksanaan pengawasan tersebut juga ditemui beberapa kendala yaitu Sumber Daya Manusia dari perangkat desa yang kurang kompeten, sehingga menjadikan proses pemeriksaan lambat karena belum menyelesaikan data-data laporan yang diminta Inspektorat karena beberapa aparat desa yang terlambat. Sehingga solusi untuk hambatan tersebut yaitu memberikan sosialisasi dan pembinaan terhadap kepala desa dan perangkat desa.

### **Monitoring dan Evaluasi**

Monev merupakan suatu hal yang sangat penting dalam suatu kegiatan yang bertujuan menjaga dan memantau sejauh mana hasil suatu kegiatan proyek pembangunan dan kesesuaiannya dengan akuntabilitas penggunaan dana desa.

mengenai Monitoring dan Evauasi dapat disimpulkan, proses monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Inspektorat. Kegiatan Inspektorat yang dilakukan selama monitoring dan evaluasi meliputi pengecekan proyek secara langsung serta menindak lanjuti hasil temuan dan sasaran sesuai laporan hasil pemeriksaan (LHP). Didalam kegiatan monev juga ditemukan kendala yaitu dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan tidak tersedia atau terupdate, dan solusinya yaitu merekomendasikan kepada perangkat desa untuk menyediakan dokumen dengan batas waktu tertentu.

### **Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP)**

Sebagai kegiatan akhir dari tugas pemeriksaan adalah penyusunan laporan hasil pemeriksaan (LHP). Laporan tersebut adalah sarana komunikasi yang resmi dan sangat penting bagi pemeriksa untuk menyampaikan informasi tentang temuan, kesimpulan, dan rekomendasi kepada entitas atau yang perlu mengetahuinya informasi tersebut. LHP dibuat berdasarkan kertas kerja pemeriksaan dan temuan hasil pemeriksaan yang disusun selama melaksanakann pemeriksaan agar informasinya akurat dan obyektif.

Dari beberapa pertanyaan di atas mengenai hasil laporan pengawasan dapat disimpulkan, laporan tersebut ada dan harus di serahkan secepatnya sampai waktu yang telah ditentukan, Adapula kendala yang dihadapi saat penyusunan hasil laporan pemeriksaan yaitu kurang lengkapnya data - data yang akan dicantumkan ke LHP, selain itu lambatnya tindak lanjut dari desa terhadap hasil temuan ditambah lagi SDM dari perangkat desa yang kurang mumpuni sehingga memakan waktu yang lama.

## **Pengalokasian**

Alokasi dana desa adalah bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh daerah/kabupaten untuk desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk desa secara proporsional dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurang dana alokasi khusus. Maka intinya, alokasi dana desa adalah bagian keuangan desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil pajak daerah dan bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota untuk desa yang dibagikan secara proporsional.

dapat disimpulkan bahwa, pengalokasian dana desa merupakan pembagian keuangan yang di pergunakan untuk pemberdayaan baik itu fisik ataupun non fisik sebagai penopang kesejahteraan masyarakat di desa. Dana desa ini digunakan untuk keperluan desa mulai dari aspek kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan pembangunan fisik desa. Besaran dana desa yang di berikan untuk setiap masing-masing desa itu berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dilihat dari bagaimana kondisi desa dan banyak kategori lainnya yang membuat dana desa itu berbeda di setiap wilayahnya.

## **KESIMPULAN**

Pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan Dana Desa telah dilaksanakan melalui berbagai tahapan pengawasan yang meliputi pemeriksaan, pengusutan, pengujian, pelaksanaan pengawasan, monitoring dan evaluasi, penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), serta pengawasan terhadap pengalokasian Dana Desa. Secara umum, pelaksanaan pengawasan tersebut telah berjalan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku sehingga mampu mendukung terwujudnya akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Pada aspek pemeriksaan, Inspektorat telah melaksanakan pengawasan dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku

melalui pemeriksaan dokumen dan pengecekan fisik di lapangan. Pada aspek pengusutan dan pengujian, Inspektorat telah melakukan penelusuran terhadap dugaan penyimpangan dan pengujian atas dokumen maupun kegiatan yang dilaksanakan desa. Sementara itu, pada aspek pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pengawasan dilakukan melalui pemantauan langsung terhadap kegiatan yang dibiayai Dana Desa serta tindak lanjut atas temuan yang diperoleh selama proses pemeriksaan.

Meskipun demikian, pelaksanaan pengawasan masih menghadapi berbagai kendala, antara lain keterbatasan anggaran pengawasan, kurangnya kompetensi sumber daya manusia pada tingkat desa, keterbatasan kemampuan sebagian tim pemeriksa, kurang lengkapnya dokumen yang dibutuhkan, serta lambatnya tindak lanjut atas hasil pemeriksaan. Kendala tersebut memengaruhi efektivitas pelaksanaan pengawasan sehingga diperlukan peningkatan kapasitas aparatur desa, penguatan sumber daya pengawasan, serta peningkatan koordinasi antara Inspektorat dan pemerintah desa.

Pengawasan Inspektorat terhadap pengelolaan Dana Desa telah berperan penting dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan pemerintah desa dalam penggunaan Dana Desa. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pengawasan secara berkelanjutan perlu dilakukan agar pengelolaan Dana Desa dapat semakin efektif dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Djaenuri, A. (1999). Sejarah Terbentuknya Desa. Modul, 3. <https://pustaka.ut.ac.id/lib/wp-content/uploads/pdfmk/IPEM420802-M1.pdf>
- Roza, D., & S, L. A. (2018). Peran Badan Permusyawaratan Desa di Dalam

- Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)*, 4(3), 606–624.
- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54.
- EKO PAMBUDI, D. (2017). KESIAPAN PEMERINTAH DESA DALAM MELAKSANAKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (Studi Implementasi Dana Desa di Desa Sidorejo Kebonsari Kabupaten Madiun). 1–28.
- Manialup, A. W., Nangoi, G. B., & Morasa, J. (2017). Peran Inspektorat Dalam Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Talud. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 20–29. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17164>
- Armando, G. (2013). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan pengawasan keuangan daerah terhadap nilai informasi laporan keuangan pemerintah. *Jornal Universitas Negeri Padang*, Hal.27.
- Kurniasari, D. (2020). Peran Inspektorat Daerah Dalam Pengawasan Dana Desa Di Kabupaten Brebes Tahun 2018. *Ilmu Sosial Dan Politik*, 1, 23–26. <http://repository.upstegal.ac.id/851/>
- (Sukatin et al., 2022)Sukatin, Nurkhalipah, Kurnia, A., Ramadani, D., & Fatimah. (2022). Humantech *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*. *Jurnal Ilmiah Multi Disiplin Indonesia*, 1(9), 1278–1285.
- Mulyana, D., Solatun, Arrianie, L., Kuswarno, E., Schmid, T. J., Jones, R. S., Turner, R. E., Edgley, C., Ball, D. W., McCullough, P., Wahl-Jorgensen, K., Shaw, A., & Astuti, S. I. (2013). *Metode Penelitian Komunikasi* (p. 424).
- Sosial, K., & Kinerja, D. A. N. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Jember. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 1–118.
- Noviades, D. (2013). PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI ERA OTONOMI DAERAH Oleh : Dhils Noviades 1. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 81–97.
- Timotius, R. (2018). Revitalisasi Desa Dalam Konstelasi Desentralisasi Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 48(2), 323.
- Firmansyah, D., & Dede. (2022). Teknik Pengambilan Sampel Umum dalam Metodologi Penelitian: Literature Review. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Holistik (JIPH)*, 1(2), 85–114. <https://doi.org/10.55927/jiph.v1i2.937>
- Hanifah, Suci Indah & Praptoyo, S. (2015). Akuntabilitas dan Transparansi Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(8), 1–15.
- (Ningsih et al., 2020)Ningsih, W., Fefri, I., Arza, V., Fitria, S., Jurusan, A., Fakultas, A., Universitas, E., Padang, N., & Fakultas, J. A. (2020). ANALISIS AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (Studi Kasus Pada Empat Desa Dalam Empat Kecamatan di Kota Sawahlunto Provinsi Sumatera Barat ). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(4), 2656–3649.
- Seputro, H. Y., Wahyuningsih, S. D., & Sunrowiyati, S. (2017). Potensi Fraud Dan Strategi Anti Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)*, 2(1), 79–93.
- Mudhofar, M. (2022). Analisis Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 10(1), 21–30.
- Dr. Widowati, H. M. S. (2020). Dalam Kajian *Jurnal Hasil Penelitian*. In *Metodologi Penelitian dalam Kajian Jurnal Hasil Penelitian*.

- Sihaya & Lalaun. (2015). Pemberdayaan Masyarakat dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Punagaya Kecamatan Bangala Kabupaten Jonoponto. *Jurnal Ilmian Ilmu Ekonomi*, 6(11), 74–80.
- Lekipiouw, S. H., Salmon, H., & Lainsamputty, N. (2021). Model Pengawasan Dan Tata Hubungan Kewenangan Dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa. *Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum*, 6(1), 14.
- Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2), 210.
- Prasetyo, A., & Muis, A. (2015). Pengelolaan Keuangan Desa Pasca UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa: Potensi Permasalahan dan Solusi. *Jurnal Desentralisasi*, 13(1), 16–31.